



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp.(0767) 23477 – 24198 Fax.(0767) 21276
BAGANSIAPIAPI

PETIKAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor : 20 TAHUN 2010
Lampiran : 1 (satu) lembar

T E N T A N G

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

MEMBACA :))
MENIMBANG :))) DAN SETERUSNYA
MENGINGAT :))

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Bupati Rokan Hilir Tentang Penegerian Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Pasal 1

Menegerikan Sekolah-Sekolah dengan lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

Pasal 2

1. Susunan Organisasi Sekolah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Wali Kelas;
 - d. Guru Mata Pelajaran;
 - e. Osis;
2. Wali Kelas sebagaimana tersebut pada Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
3. Bagan susunan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan;

Pasal 3

Kedudukan dan Tugas Pokok Sekolah merupakan unsur pelaksana wajib belajar 9 (sembilan) tahun dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten;

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas yang tercantum dalam Pasal 3, Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Sekolah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekolah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 5

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dinegerikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan ;

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

**DITETAPKAN DI : BAGANSIPIAPI
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010**

BUPATI ROKAN HILIR

d.t.o

H. ANNAS MAAMUN

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



H. AZHAR, S.E. M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19571208 199103 1 004

Lampiran : **PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR**
NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010

| NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | PENERGERIAN | ALAMAT |
|----|--|-----------------|--|----------------------------|
| 1 | 1 dst | 3 | 4 | 5 |
| 2 | TK MEKAR MELATI RIMBA MELINTANG 3 s.d. 17 dst | RIMBA MELINTANG | TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) 2 RIMBA MELINTANG | JL. SEPAKAT LENGGADAI HULU |

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya



BUPATI ROKAN HILIR

d.to

H. ANNAS MAAMUN